

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dengan kajian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing dilakukan dengan cara pemeriksaan dan penelitian melalui sistem yang mana sistem itu menjamin data para warga negara. selanjutnya pengawasan operasional yakni melakukan kegiatan rutin dan operasi dilapangan dengan melakukan serangkaian pemantauan atau penyelidikan. Serta Pengawasan yang bekerjasama dengan instansi lainnya dalam melakukan pengawasan terhadap Warga Negara Asing. Pengawasan Terhadap Orang Asing dilakukan untuk ketentraman Negara Indonesia, Agar siapapun yang datang atau memasuki wilayah Indonesia harus patuh terhadap peraturan-peraturan apapun yang ada di Indonesia. Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 dilaksanakan pada saat permohonan visa. Pengawasan Keimigrasian Warga Negara Asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dilakukan dengan prinsip yang bersifat “selektif” (*selective policy*).

2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran *overstay* menurut Tindakan administratif yang bisa diterapkan dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan, pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal, larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia atau keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia, pengenaan biaya beban, dan deportasi dari wilayah Indonesia. Berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM No 29 Tahun 2021 Pasal 23 sudah dijelaskan bagaimana pemberian dan permohonan Visa Kunjungan saat datang. Dan penindakan pidana berdasarkan pasal 124 (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang pidana melawati batas waktu tinggal (*overstay*), bahwa Izin Tinggalnya habis berlaku dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Sanksi yang dilakukan terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian yaitu sanksi Keimigrasian dan penegakan Hukum melalui sanksi Administratif dan sanksi Pidana dengan *Criminal Justice System*. Sanksi keimigrasian secara administratif lebih efektif dan efisien, dalam hal perbuatan *overstay*.

B. Saran

1. Agar wilayah Indonesia tetap aman dan tenteram diperlukan pengawasan secara terus menerus terhadap orang asing di seluruh wilayah Indonesia, berupa pengawasan terhadap orang asing yang masuk, keberadaan, kegiatan dan keluar dari wilayah Indonesia terhadap warga negara asing yang tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk yang melakukan pelanggaran ijin tinggal (*overstay*), dan harus memberikan edukasi terhadap warga negara Indonesia untuk membantu dalam pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia agar dapat memudahkan petugas keimigrasian untuk mengawasi setiap kegiatan ataupun aktivitas orang asing yang berada di wilayah Indonesia.
2. Di harapkan kepada kementerian Hukum dan HAM dan juga Kantor Imigrasi di Wilayah Indonesia untuk lebih mengutamakan dan meningkatkana integritas dan kinerja secara optimal dalam melaksanakan peran dan fungsi dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran hukum warga negara asing. Faktor berikutnya yaitu sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.